

**TINJAUAN YURIDIS PERKARA *ISBAT* NIKAH SECARA *VOLUNTAIR*
DAN *CONTENTIUS* DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

ALI MAHFUD

NPM : 17111015

ABSTRACT

The results of the study show that there are only one-sided interests or voluntary claims or claims. Whereas in the claim or contention there is a dispute with another party / parties, which is a minimum of 2 parties. The voluntary lawsuit, there is only one party that submits or is absolutely one party (*ex-parte*). Whereas in contention there are parties or third parties involved with different interests. The voluntary lawsuit is processed simply and then given a determination. Whereas in the contention case, a contradiction is carried out, such as there are duplicates, and so on, in which each party has the right to be given their respective opportunities to make their own defense or defense in accordance with the established procedures, to produce a court decision. Juridical Review Used by Kebumen Religious Court Judges on the Determination / Decision of Marriage in Voluntary Dan Contentius, namely the basis of consideration of the Kebumen Religious Court in providing the marriage certificate, namely by looking at and examining the legal standing of the applicant to file a marriage certificate in a religious court and *Fundamentum Petendi* (*posita*) is the basis or proposition of a lawsuit that contains the events and legal relationship of marriage rights and the reason or purpose in filing a marriage certificate. In addition, the reason for submitting the marriage certificate at the Kebumen Religious Court is not limited to what is mentioned in article 7 paragraph (3) KHI, but also for the purposes of making a child birth certificate and other interests.

Keywords: Juridical, Islamic, Voluntary, Contentius Review

PENDAHULUAN

Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan

sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum islam saja dan tidak dicatatkan ke kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak sekali ditemui di wilayah indonesia tidak terkecuali di wilayah Kebumen.

Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten dengan tingkat kependidikan yang lebih tinggi dibanding di kabupaten lainnya. Namun dalam hal masih banyak terjadi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kabupaten Kebumen yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan dibawah tangan yang dimintakan itsbat nikah di pengadilan agama Kebumen. Itsbat tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga. Pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kebumen selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak begitu banyak. Hal ini dikarenakan mungkin saja para pelaku masih tidak mengetahui akan adanya itsbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan secara sirri.

Adapun alasan perkara *Isbat* nikah dapat pula diajukan secara *contentious* ini berawal karena beberapa dari masyarakat mulai menyepelkan permasalahan *Isbat* nikah di hadapan Pengadilan Agama. Demi menghindari penyelundupan hukum yang terjadi dari perkara *Isbat* nikah ini, maka Pengadilan Agama melalui ketentuan Kementerian Agama kemudian memberikan aturan bahwa *Isbat* nikah dapat diselesaikan melalui jalur *contentious*. Meskipun alasan dibolehkannya pengesahan perkawinan dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan

dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga seharusnya pengajuan *Isbat* nikah dilakukan hanya untuk kepentingan sepihak dan tidak ada unsur sengketa dalam perkara tersebut, yang oleh karenanya *Isbat* nikah masuk dalam kategori perkara *voluntair*.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kekhususan dari perkara *Isbat* nikah yang diajukan secara *voluntair* dibandingkan dengan perkara *Isbat* nikah yang diajukan secara *contentious* ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap penetapan/putusan *isbat* nikah secara *voluntair* dan *contentius*?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian dan perumusan masalah yang akan dibahas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menjelaskan bentuk kekhususan dari perkara *Isbat* nikah yang diajukan secara *voluntair* dibandingkan dengan perkara *Isbat* nikah yang diajukan secara *contentious*

2. Mengkaji dan menjelaskan tinjauan yuridis yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap penetapan/putusan isbat nikah secara *voluntair* dan *contentius*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris* yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pada penelitian ini yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dapat dikatakan pendekatan *yuridis empiris* adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat dan penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985:1).

Penelitian yuridis yang dimaksudkan di sini adalah ditinjau dari sudut peraturan/norma-norma hukum yang merupakan data sekunder dan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Peraturan-peraturan/norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah peraturan-peraturan/ norma-norma hukum yang berkaitan dengan tinjauan yuridis yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap penetapan/putusan isbat nikah secara *voluntair* dan *contentius*.

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan serta politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai temuan dilapangan yang bersifat individual dan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994:9).

Bertitik tolak pada permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di atas maka penelitian yang akan dilakukan termasuk penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986:10). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Sanapiah Faisal, 1989:20).

Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Perkara *Isbat* Nikah Secara *Voluntair* Dan *Contentius* Di Pengadilan Agama Kebumen.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Kedudukan hukum permohonan isbat nikah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibandingkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat. Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh Pengadilan Agama akan diproses sesuai ketentuan hukum acara. Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI disebutkan “Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam”.

Atas dasar pengesahan atau penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama itu, selanjutnya oleh pemohon akan digunakan atau dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atas dasar penetapan itu pula Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Menurut penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3

Tahun 2003 dan terakhir di rumah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa salah satu kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan adalah pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan pasal undang-undang tersebut dan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dipahami bahwa permohonan itsbat nikah yang dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama pada dasarnya hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga secara *a contrario* (mafhum mukhalafah) perkawinan yang dilaksanakan pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan agama tidak berwenang untuk mengitsbatkannya.

2. Bentuk Kekhususan Dari Perkara *Isbat* Nikah Yang Diajukan Secara *Voluntair* Dibandingkan Dengan Perkara *Isbat* Nikah Yang Diajukan Secara *Contentious*

Bentuk kekhususan dari perkara *isbat* nikah yang diajukan secara *voluntair* dibandingkan dengan perkara *isbat* nikah yang diajukan secara *contentious* adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum Permohonan *Voluntair*

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa, penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dapat dijadikan bahan acuan/masih relevan meskipun undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan undang-undang tersebut dicabut juga dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun bunyi Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu : “Penyelenggara kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya”. Kemudian di dalam penjelasannya berbunyi : “penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair”. Selain itu ada juga yang mendasari gugatan voluntair ini dari beberapa doktrin ataupun pendapat ahli hukum yang sering dijadikan referensi pendapatnya.

2. Dasar Hukum Gugatan /Gugatan *Contentieux* /Gugatan Biasa/Gugatan Perdata

Berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan “Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh

penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.

Pasal 142 (1) RBG/118 HIR berbunyi “Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 RBG/123 HIR, dengan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”. Dan juga terkait dengan gugatan lisan terdapat dalam Pasal 120 HIR.

3. Perbedaan

- a. Di dalam permohonan atau gugatan voluntair hanya terdapat kepentingan sepihak saja. Sedangkan di dalam gugatan atau contentiosa terdapat sengketa dengan pihak lain/para pihak, yang minimal berjumlah 2 pihak.
- b. Dalam permohonan voluntair, hanya ada satu pihak yang mengajukan atau mutlak satu pihak (*ex-parte*). Sedangkan di dalam contentiosa terdapat pihak lain atau pihak ketiga yang terlibat dengan perbedaan kepentingan.
- c. Pemohon voluntair diproses dengan sederhana kemudian diberikan penetapan. Sedangkan dalam gugatan contentiosa dilakukan secara

kontradiktor, seperti ada replik-duplik, dan seterusnya, yang mana masing-masing pihak berhak untuk diberikan kesempatan masing-masing untuk melakukan penyanggahan atau pembelaan dirinya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sampai menghasilkan putusan pengadilan.

- d. Proses pemeriksaan permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh suami dan isteri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan Isbat Nikah, maka para pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Sedangkan proses pemeriksaan permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri dan atau ahli waris bersifat *kontentius*, dengan mendudukkan suami atau isteri dan atau ahli waris lain yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon. Produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan. Jadi

pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Aturan pengesahan nikah atau itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nmor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Huku Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam).

Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.

3. Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam penetapan/putusan isbat nikah secara *voluntair* dan *contentius* menggunakan Komplikasi Hukum Islam

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat (2). Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah : Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang

berhubungan dengan perkawinan yang terjadi seelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.

Dengan demikian Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara isbat nikah dengan mengedepankan:

1. Asas *ius curia novit* yakni hakim *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang.....* (*Meita Djohan Oe*) dianggap mengetahui hukum sesuatu dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*) sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
2. Pertimbangan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran sosiologis terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) di masyarakat. Atau disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*), sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan : “Hakim dan Hakim

Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan analisis tersebut dikaitkan dengan teori hukum murni menurut Hans Kelsen, dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Teori ini digunakan untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama, apakah putusan Pengadilan Agama tersebut telah mencerminkan keadilan, bagi para Pemohon dan bagi anggota keluarga Pemohon dalam perkara tersebut. Perkawinan menurut hukum yaitu perkawinan yang harus memenuhi ketentuan pasal Kompilasi Hukum Islam, dimana nantinya perkawinan itu harus juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Jika hal tersebut tetap terpenuhi maka perkawinan itu dapat dikatakan sah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 Dan untuk mendapatkan kepastian hukum maka hendaknya perkawinan tersebut dicatatkan sebagai bukti bahwa perkawinan yang dilangsungkan sudah sah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi, pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini

belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum permohonan isbat nikah dalam presfektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan larangan menolak suatu perkara karena hukumnya belum jelas atau tidak ada. Demikian pula halnya terhadap perkara isbat Nikah, baik permohonan isbat nikah terhadap perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum atau setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama akan memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam (terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut) dan terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun larangan undang-undang.
2. Bentuk kekhususan dari perkara *isbat* nikah yang diajukan secara *voluntair* dibandingkan dengan perkara *isbat* nikah yang diajukan secara

Contentius, yaitu bahwa permohonan atau gugatan voluntair hanya terdapat kepentingan sepihak saja. Sedangkan di dalam gugatan atau *Contentius* terdapat sengketa dengan pihak lain/para pihak, yang minimal berjumlah 2 pihak. Gugatan *voluntair*, hanya ada satu pihak yang mengajukan atau mutlak satu pihak (*ex-parte*). Sedangkan di dalam *contentiosa* terdapat pihak lain atau pihak ketiga yang terlibat dengan perbedaan kepentingan. Gugatan voluntair diproses dengan sederhana kemudian diberikan penetapan. Sedangkan dalam gugatan *Contentius* dilakukan secara kontradiktor, seperti ada replik-duplik, dan seterusnya, yang mana masing-masing pihak berhak untuk diberikan kesempatan masing-masing untuk melakukan penyanggahan atau pembelaan dirinya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sampai menghasilkan putusan pengadilan. Upaya hukum terhadap perkara voluntair dengan kasasi, sedangkan perkara *contentius* dengan banding dan kasasi.

3. Hakim Pengadilan Agama Kebumen Terhadap Penetapan/Putusan Isbat Nikah Secara *Voluntair* Dan *Contentius* menggunakan KHI yaitu pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat (2)). Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 adalah : Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.

B. Saran

1. Dalam hal masalah itsbat nikah banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana tata cara mengajukan itsbat nikah sebaiknya pemerintah harus lebih luas lagi mempublikasikan tentang itsbat nikah ke masyarakat agar dapat memahami tentang itsbat nikah.
2. Perlunya Penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap anak-anak maupun harta yang peroleh dalam suatu perkawinan di bawah tangan tersebut. Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan segera dilakukan pencatatan perkawinan sehingga dapat memperjelas status anak yang dilahirkan, mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Alhikmah.
- Abd. Shomad. 2010. *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Beni Ahmad Saebeni, 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia.
- Benyamin Akzin, 1964. *Law, State, and International Legal Order: Essays in Honor of Kelsen*. Knoxville. The University of Tennessee.
- Dariyo, Agoes. 2009. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djalil, H.A Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Enas Nasruddin. 1977. *Ikhwal Isbat Nika*”, Artikel dalam Mimbar hukum. No. 33 tahun, Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera.
- Farkhani. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Hans Kelsen. 1978. *Pure Theory Of Law*, Berkely: Unibersity California Press.
- Hans Kelsen. 1978. *Pure Theori of Law*, Berkely: University California Press.
- Hans Kelsen. 2007. *General Theory Of Law And State*, Terjemahan Somardi, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hans Nawiasky, 1948. *Allgemeine Rechtslehre als System lichen Grundbegriffe*, Einsiedeln/Zurich/Koln, Benziger, cet 2.
- Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.

- Ihsan Ahmad. 2009. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha,
- Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Seri Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- K.Wantjik Saleh, 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lily Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Lily Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Amirin, Tatang. 2006. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung RI. 2014. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta
- M. Yahya Harahap, SH, 2006, *Hukum Acara Perdata, gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi Hadari dan H.M. 1996. *Martini, Instrument Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan ketiga, Yogyakarta: UGM Press.
- Otje Salman dan F. Susanto, 2005. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ramulyo, Idris. 2004. *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pidana, Peradilan, Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Rasyid, Chatib & Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Soerjono Soekanto. 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: CV. Tarsito.

Tim Penyusun Kamus, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3,

Titik Triwulan Titik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

Wati Rhmi Ria, 2007. *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: CV Sinar Sakti.

Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kewenangan Penadilan Agama

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jurnal

E-Journal Syariah, Vol. XIII, No.2, Desember 2013, *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama* oleh Yusna Zaidah, Banjarmasin; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.